



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Anak ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Anak didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon 0858-2041-4532. Kantor Perwakilan Jl. A. Yani No. 84 RT. 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN Pps tanggal 15 April 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan anak Bin HARTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada anak Bin HARTONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah anak tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih nomor rangka MH12F1110FK1583317 nomor mesin KF11E1166643 dengan no.pol KH 4984 TV AN. YUNI WIJAYANTI.
  2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor L-06930635 AN. YUNI WIJAYANTI
  3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda
  4. 1 (satu) lembar STNKB An. YUNI WIJAYANTI no. seri 12417018
  5. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB-KB dan SWDKLLJ An. YUNI WIJAYANTI No.M 00190543
  6. 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 2cm  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURIANSYAH Alias UTUH Bin M.KUSASI
- 4 Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak melakukan tindak pidana karena Faktor keluarga,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



yang dari kecil ayah dan ibunya telah bercerai, dan Faktor pergaulan (lingkungan), anak salah dalam memilih pergaulan, sehingga berakibat dalam tumbuh kembang Anak, yang menyebabkan Anak melakukan tindak pidana pencurian;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat hukum anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum anak dan anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia anak pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Jabiren RT 02 Kec. Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat ANAK berjalan mengendarai Yamaha Z-One warna hitam dan kehabisan bahan bakar minyak/bensin di pinggir sungai desa Jabiren kemudian ANAK memarkirkan dan menyimpan motor Yamaha Z-One warna hitam miliknya di kebun karet yang tidak kelihatan dari jalan raya, kemudian ANAK berjalan kaki menuju rumah yang sedang kosong milik saksi SURIANSYAH Alias UTUH Bin M.KUSASI yang terparkir sepeda motor di teras rumah dengan niat mencuri guna membeli bensin dan rokok, kemudian ANAK masuk menuju pintu belakang rumah tersebut dengan cara mendorong pintu menggunakan kedua tangan namun pintu rumah terkunci dari dalam kemudian ANAK merusak pintu yang terkunci



tersebut dengan cara memegang dinding menggunakan tangan kiri dan tangan kanan ANAK menarik pinggir daun pintu hingga kunci yang terbuat dari kayu yang ditempelkan dengan paku tersebut rusak dan terlepas di lantai.

- Bahwa setelah pintu belakang rumah terbuka, ANAK masuk kedalam menuju kamar dan membuka lemari baju yang terbuat dari plastik untuk mencari uang namun tidak ada, dan ANAK kembali ke ruang tengah menuju lemari pakaian yang terbuat dari kaca dan mengambil kunci motor honda Vario dan surat BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama YUNI WIJAYANTI dengan nomor : L-06930635 tanpa izin pemiliknya yang berada ditumpukan baju lemari kaca tersebut kemudian ANAK keluar melewati jendela depan rumah dengan cara membuka jendela tersebut, dan saat melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah, ANAK masuk kedalam rumah kembali melewati jendela tersebut lalu keluar melewati pintu dapur dan berputar menuju kedepan teras, selanjutnya ANAK memasang kunci motor Vario yang ANAK ambil lalu menghidupkan Motor Vario tersebut kemudian anak membawa Honda vario putih No.Pol KH 4984 TV tersebut menuju desa Pilang Kec. Jabiren, dan Sekitar pukul 11.15 WIB motor honda Vario No.Pol KH 4984 TV tersebut, ANAK sembunyikan di kebun karet yang berada dibelakang TK/PAUD Tunas Harapan Desa Pilang Kec. Jambiren Raya dengan tujuan sewaktu-waktu di gunakan ANAK untuk persiapan pergi ke kota Palangkaraya. Selanjutnya ANAK meminta tolong kepada seorang pengendara motor laki-laki yang lewat tidak dikenal untuk mengantarnya menuju Desa Jabiren guna mengambil motor Yamaha Z-One warna hitam miliknya yang di parkir di kebun karet tersebut

- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih nomor rangka MH12F1110FK1583317 nomor mesin KF11E1166643 dengan no.pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama YUNI WIJAYANTI dengan nomor : L- 06930635 tanpa kehendak dan persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi korban SURIANSYAH Alias UTUH Bin M.KUSASI

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban SURIANSYAH Alias UTUH Bin M.KUSASI menderita kerugian kurang lebih 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia anak pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Jabiren RT 02 Kec. Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat ANAK berjalan mengendarai Yamaha Z-One warna hitam dan kehabisan bahan bakar minyak/bensin di pinggir sungai desa Jabiren kemudian ANAK memarkirkan dan menyimpan motor Yamaha Z-One warna hitam miliknya di kebun karet yang tidak kelihatan dari jalan raya, kemudian ANAK berjalan kaki menuju rumah yang sedang kosong milik saksi SURIANSYAH Alias UTUH Bin M.KUSASI yang terparkir sepeda motor di teras rumah dengan niat mencuri guna membeli bensin dan rokok, kemudian ANAK masuk menuju pintu belakang rumah tersebut dengan cara mendorong pintu menggunakan kedua tangan namun pintu rumah terkunci dari dalam, kemudian ANAK memegang dinding menggunakan tangan kiri dan tangan kanan ANAK menarik pinggir daun pintu hingga kunci yang terbuat dari kayu yang ditempelkan dengan paku tersebut terlepas di lantai.
- Bahwa setelah pintu belakang rumah terbuka, ANAK masuk kedalam menuju kamar dan membuka lemari baju yang terbuat dari plastik untuk mencari uang namun tidak ada, dan ANAK kembali ke ruang tengah menuju lemari pakaian yang terbuat dari kaca dan mengambil kunci motor honda Vario dan surat BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama YUNI WIJAYANTI dengan nomor : L-06930635 tanpa izin pemiliknya yang berada ditumpukan baju lemari kaca tersebut kemudian ANAK keluar melawati jendela depan rumah dengan cara membuka jendela tersebut, dan saat melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah, ANAK masuk kedalam rumah kembali

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps





melewati jendela tersebut lalu keluar melewati pintu dapur dan berputar menuju kedepan teras, selanjutnya ANAK memasang kunci motor Vario yang ANAK ambil lalu menghidupkan Motor Vario tersebut kemudian anak membawa Honda vario putih No.Pol KH 4984 TV tersebut menuju desa Pilang Kec. Jabiren, dan Sekitar pukul 11.15 WIB motor honda Vario No.Pol KH 4984 TV tersebut, ANAK sembunyikan di kebun karet yang berada dibelakang TK/PAUD Tunas Harapan Desa Pilang Kec. Jambiren Raya dengan tujuan sewaktu-waktu di gunakan ANAK untuk persiapan pergi ke kota Palangkaraya. Selanjutnya ANAK meminta tolong kepada seorang pengendara motor laki-laki yang lewat tidak dikenal untuk mengantarnya menuju Desa Jabiren guna mengambil motor Yamaha Z-One warna hitam miliknya yang di parkir di kebun karet tersebut.

- Bahwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih nomor rangka MH12F1110FK1583317 nomor mesin KF11E1166643 dengan no.pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama YUNI WIJAYANTI dengan nomor : L- 06930635 tanpa kehendak dan persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi korban SURIANSYAH Alias UTUH Bin M.KUSASI
- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban SURIANSYAH Alias UTUH Bin M.KUSASI menderita kerugian kurang lebih 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah)

Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak dan anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hairil Isra Bin Isranudin Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada peristiwa pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Teras rumah saksi Suriansyah yang berada di Desa Jabiren



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang ambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L- 06930635;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV milik saksi Suriansyah;
- Bahwa yang diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV milik saksi Suriansyah adalah Anak;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi Suriansyah, bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya yang berada di di Desa Jabiren RT02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi Suriansyah kemudian menuju rumah saksi Suriansyah, dan melakukan olah TKP;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi Suriansyah, saksi melihat barang-barang berserakan dan pintu belakang rumah Suriansyah telah rusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, akan tetapi saksi mendapat kabar bahwa Polres Kota Palangka Raya telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan pencurian sepeda motor di Jambiren;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi, karena saksi tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin atau memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L- 06930635 milik saksi Suriansyah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Suriansyah Alias Utuh Bin M.Kuasai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada peristiwa pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Teras rumah saksi yang berada di Desa Jabiren RT02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang ambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L- 06930635;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV milik saksi, yang saksi beli di Palangka Raya sekitar bulan Juli pada tahun 2019 seharga 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);
- bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menerobos rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV, karena saat kejadian saksi sedang menyadap getah karet dikebun dan rumah saksi ditinggal dalam keadaan kosong;
- Bahwa anak memasuki rumah saksi dengan cara merusak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu kecil, kemudian anak mencari kunci motor dan surat BPKB yang saksi simpan dalam dilemari kaca yang terletak diruangan tengah, Anak juga mengacak lemari pelastik tersebut terlepas ke lantai berserakan dilantai kamar kemudiaan anak keluar lewat teras jendela karena pintu utama terkunci selanjutnya mengambil sepeda motor yang ditaruh diteras rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV tidak berada di teras rumah saksi tidak masuk kerumah terlebih dahulu tetapi langsung melaporkan kepada polsek Jabiren;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak di kunci stang ataupun kunci pengaman lain dan saksi taruh diteras rumah depan karena sudah biasa dan saksi tidak ada curiga;
- Bahwa benar kunci motor asli yang diambil oleh anak, dan dipergunakan untuk menyalakan motor milik saksi;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin atau memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L- 06930635 milik saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L- 06930635, saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Joko Riyanto Alias Joko Bin Busairi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengamankan saudara pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 22.00 wib di jalan Menteng 12 Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah karena sebelumnya saksi dan rekan saksi lainnya mengamankan saudara karena saudara telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW dengan no.pol KH 6109 TQ warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW dengan no.pol KH 6109 TQ warna biru tersebut milik SAIDINA ALI SUPIAN SEFF;
- Dan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 22.00 wib di depan rumah jalan Sepakat V no. IX blok k4 no. 03 Komplek Bangas Permai Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah
- selanjutnya saudara merupakan residivis yang sebelumnya pernah ditangkap pada tahun 2020 dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan di vonis di Pengadilan Negeri Palangkaraya, lalu saksi melakukan pemeriksaan dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW dengan no.pol KH 6109 TQ warna biru dan saksi menemukan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atasnama YUNI WIJAYANTI dengan nomor : L- 06930635 lalu Anak dan Anak menerangkan bahwa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atasnama YUNI WIJAYANTI dengan nomor : L- 06930635 tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda warna putih dengan no.pol KH 4984 TV.
- Menurut keterangan Anak bahwa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atasnama YUNI WIJAYANTI dengan nomor : L- 06930635 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda warna putih dengan no.pol KH 4984 TV tersebut diambil tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



skj. 10.00 Wib di sebuah rumah di Desa Jabiren Rt.02 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah

- Selanjutnya saksi menghubungi Polsek Jabiren Raya Polres Pulang Pisau dan memberitahukan bahwa telah mengamankan Anak karena telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atasnama YUNI WIJAYANTI dengan nomor : L- 06930635 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda warna putih dengan no.pol KH 4984 TV tersebut diambil tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 skj. 10.00 Wib di sebuah rumah di Desa Jabiren Rt.02 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.

- Dan 1 (satu) unit sepeda motor honda warna putih dengan no.pol KH 4984 TV tersebut disimpan / disembunyikan saudara Anak dibelakang sekolah TK Desa Pilang Kec. Jabiren Raya;

- Selanjutnya untuk perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW dengan no.pol KH 6109 TQ warna biru milik SAIDINA ALI SUPIAN SEFF tersebut di selesaikan secara kekeluargaan dan saudara Anak kami serahkan ke Polsek Jabiren Raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan dalam persidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB di Desa Jabiren RT 02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Anak akan menuju Palangka Raya dengan mengendari sepeda motor, ketika melintas di Desa Jabiren RT 02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih yang terparkir di teras rumah, dan keadaan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian muncul niat anak untuk mengambil uang yang berada di dalam rumah saksi Suriansyah;
- Bahwa awalnya Anak berniat untuk mengambil uang milik saksi Suriansyah;
- Bahwa Anak memakirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat kuburan yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Suriansyah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian kebelakang rumah saksi Suriansyah, dan memeriksa pintu belakang rumah saksi Suriansyah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian Anak membuka paksa pintu belakang dengan cara didorong dengan keras, hingga kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu rusak dan terlepas dari tempatnya;
- Bahwa kemudian Anak masuk kerumah menuju keruangan tengah tempat lemari kaca pakaian untuk mencari uang namun tidak dapat dan Anak melihat ada kunci motor dan surat BPKB ditumpukan baju dalam lemari kaca, kemudian Anak ambil dan keluar rumah dengan cara membuka jendela kaca dari dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Anak lihat sepeda motor pas kuncinya dan Anak masuk kembali kedalam rumah melalui jendela tadi, lalu Anak keluar rumah lewat pintu dapur dan memutar kedepan teras Anak langsung pasang kunci motor dan starter langsung hidup;
- Bahwa kemudian anak mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV menuju ke Desa Pilang, akan tetapi di tengah jalan sepeda motor tersebut berhenti karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa kemudian Anak memikirkan sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV di dalam semak-semak agar tidak kelihatan dari jalan;
- Bahwa tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Anak memberhentikan orang dan menumpang ke desa Jabiran untuk mengambil sepeda motor yang tadi di bawa anak, kemudian anak menuju Palangka Raya;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin atau memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L- 06930635 milik saksi Suriansyah;
- Bahwa anak kehilangan kunci sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV saat jalan menuju Palangka Raya;
- Bahwa Anak saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV dilakukan sendiri dan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Palangkaraya karena Anak mengambil tanpa ijin sepeda motor jupiter Z

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



warna biru milik saudara Ali , dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L-06930635 anak letakkan didalam jok sepeda motor jupiter Z warna biru;

- Bahwa petugas Kepolisian Resor Kota Palangkaraya menanyakan kepada Anak 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L-06930635 milik siapa ?;
- Bahwa awalnya Anak mengatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L-06930635 adalah milik acil Anak, akan tetapi akhirnya Anak mengaku bahwa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L-06930635, Anak ambil di sebuah rumah di Desa Jabiren RT 02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ini orang tua Anak telah bercerai, dan saat ini anak tinggal Bersama dengan ibu Anak yang beralamat di Desa Pilang RT. 04 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak pernah melakukan tindak pidana pencurian di Palangka Raya dan telah diputus di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa oranh tua anak meminta keringanan hukuman untuk anak dan orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengajar anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih nomor rangka MH12F1110FK1583317 nomor mesin KF11E1166643 dengan no.pol KH 4984 TV atas nama Yuni Wijayanti;
2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor L-06930635 atas nama Yuni Wijayanti;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda;
4. 1 (satu) lembar STNKB atas nama Yuni Wijayanti no. seri 12417018;
5. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB-KB dan SWDKLLJ atas nama Yuni Wijayanti No.M 00190543;



6. 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 2cm.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan anak yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB awalnya Anak akan menuju Palangka Raya dengan mengendari sepeda motor, ketika melintas di Desa Jabiren RT 02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih yang terparkir di teras rumah, dan keadaan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa awalnya Anak berniat untuk mengambil uang yang berada didalam rumah milik saksi Suriansyah;
- Bahwa Anak memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat kuburan yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Suriansyah;
- Bahwa Anak kemudian kebelakang rumah saksi Suriansyah, dan memeriksa pintu belakang rumah saksi Suriansyah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian Anak membuka paksa pintu belakang dengan cara didorong dengan keras, hingga kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu rusak dan terlepas dari tempatnya;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam rumah menuju keruangan tengah tempat lemari kaca pakaian untuk mencari uang namun tidak dapat dan Anak melihat ada kunci motor dan surat BPKB ditumpukan baju dalam lemari kaca, kemudian Anak ambil dan keluar rumah dengan cara membuka jendela kaca dari dalam rumah;
- Bahwa niat awal Anak adalah mengambil uang milik saksi Suriansyah, namun karena tidak mendapatkan uang, dan melihat kunci motor maka Anak mengambil kunci motor tersebut
- Bahwa selanjutnya Anak melihat sepeda motor dan mencobanya kuncinya ternyata pas, kemudian Anak masuk kembali kedalam rumah melalui jendela;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak keluar rumah lewat pintu dapur dan memutar kedepan teras untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV, kemudian Anak langsung pasang kunci motor dan starter langsung hidup;
- Bahwa kemudian anak mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV menuju ke Desa Pilang, akan tetapi di tenggah jalan sepeda motor tersebut terhenti karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa Anak memarkirkan sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV di dalam semak-semak agar tidak kelihatan dari jalan;
- Bahwa tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Anak memberhentikan orang dan menumpang ke desa Jabiran untuk mengambil sepeda motor yang tadi dibawa Anak, kemudian Anak menuju Palangka Raya;
- Bahwa Anak kehilangan kunci sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV saat berjalan menuju Palangka Raya;
- Bahwa Anak saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV dilakukan sendiri dan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa saat kejadian saksi Suriansyah sedang menyadap getah karet dikebun dan rumah saksi ditinggal dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV tidak berada di teras rumah, saksi Suriansyah tidak masuk ke dalam rumah terlebih akan tetapi langsung melaporkan kepada polsek Jabiren;
- Bahwa Anak memasuki rumah saksi Suriansyah dengan cara merusak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu kecil, kemudian anak Suriansyah mencari kunci motor dan surat BPKB yang saksi Suriansyah simpan dalam lemari kaca yang terletak diruangan tengah, Anak juga mengacak lemari pelastik tersebut terlepas ke lantai berserakan di lantai kamar kemudiaan anak keluar lewat teras jendela karena pintu utama terkunci selanjutnya mengambil sepeda motor yang ditaruh diteras rumah saksi Suriansyah;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak di kunci stang ataupun kunci pengaman lain dan saksi taruh diteras rumah depan karena sudah biasa dan saksi tidak ada curiga;
- Bahwa benar kunci motor asli yang diambil oleh anak, dan dipergunakan untuk menyalakan motor milik saksi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hairil mendapatkan laporan dari saksi Suriansyah, bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya yang berada di di Desa Jabiren RT 02 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Hairil menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi Suriansyah kemudian saksi Hairil menuju rumah saksi Suriansyah, dan melakukan olah TKP;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi Suriansyah, saksi Hairil melihat barang-barang berserakan dan pintu belakang rumah saksi Suriansyah telah rusak;
- Bahwa awalnya saksi Hairil tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, akan tetapi saksi Hairil mendapat kabar bahwa Polres Kota Palangka Raya telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan pencurian sepeda motor di Jambiren;
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Palangka Raya karena Anak mengambil tanpa ijin sepeda motor jupiter Z warna biru milik saudara Ali, dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L-06930635 yang Anak letakkan di dalam jok sepeda motor jupiter Z warna biru;
- Bahwa petugas Kepolisian Resor Kota Palangka Raya menanyakan kepada Anak 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L-06930635 milik siapa ?;
- Bahwa awalnya Anak mengatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L-06930635 adalah milik acil Anak, akan tetapi akhirnya Anak mengaku bahwa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L-06930635, Anak ambil di sebuah rumah di Desa Jabiren RT 02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin atau memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L- 06930635 milik saksi Suriansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV milik saksi Suriansyah, yang saksi Suriansyah beli di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya sekitar bulan Juli pada tahun 2019 seharga 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Yuni Wijayanti dengan nomor : L- 06930635, saksi Suriansyah mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini orang tua Anak telah bercerai, dan saat ini anak tinggal Bersama dengan ibu Anak yang beralamat di Desa Pilang RT. 04 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak pernah melakukan tindak pidana pencurian di Palangka Raya dan telah diputus di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Anak Anak hal ini bersesuaian dengan identitas Anak sewaktu Hakim

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan identitasnya, Anak juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Anak Anak dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Anak Anak adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/P.Pisau/04/2021, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan Anak tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB saat Anak mengendari sepeda motor melintas di Desa Jabiren RT 02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih yang terparkir di teras rumah, dan keadaan rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa awalnya Anak berniat untuk mengambil uang yang berada didalam rumah milik saksi Suriansyah, kemudian Anak memakirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat kuburan yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Suriansyah;

Menimbang, bahwa Anak menuju kebelakang rumah saksi Suriansyah, dan memeriksa pintu belakang rumah saksi Suriansyah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian Anak membuka paksa pintu belakang dengan cara didorong dengan keras, hingga kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu rusak dan terlepas dari tempatnya;



Menimbang, bahwa kemudian Anak masuk ke dalam rumah menuju keruangan tengah tempat lemari kaca pakaian untuk mencari uang namun tidak dapat dan Anak melihat ada kunci motor dan surat BPKB ditumpukan baju dalam lemari kaca, kemudian Anak ambil dan keluar rumah dengan cara membuka jendela kaca dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa niat awal Anak adalah mengambil uang milik saksi Suriansyah, namun karena tidak mendapatkan uang, dan melihat kunci motor maka Anak mengambil kunci motor tersebut, selanjutnya Anak melihat sepeda motor dan mencobanya kuncinya ternyata pas, kemudian Anak masuk kembali ke dalam rumah melalui jendela;

Menimbang, bahwa Anak keluar rumah lewat pintu dapur dan memutar kedepan teras untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV, kemudian Anak langsung pasang kunci motor dan starter langsung hidup;

Menimbang, bahwa kemudian anak mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV menuju ke Desa Pilang, akan tetapi di tenggaah jalan sepeda motor tersebut terhenti karena kehabisan bahan bakar, kemudian Anak memakirkan sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV di dalam semak-semak agar tidak kelihatan dari jalan;

Menimbang, bahwa tindakan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV milik saksi Suriansyah tanpa meminta ijin atau memiliki ijin dari saksi Suriansyah adalah tindakan melawan hukum, tujuan anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV adalah untuk dimiliki anak agar dapat dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut diatas, maka menurut Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 10.00 WIB saat Anak mengendari sepeda motor melintas di Desa Jabiren RT 02 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps*





Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih yang terparkir di teras rumah, dan keadaan rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa awalnya Anak berniat untuk mengambil uang yang berada didalam rumah milik saksi Suriansyah, kemudian Anak memakirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat kuburan yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Suriansyah;

Menimbang, bahwa Anak menuju kebelakang rumah saksi Suriansyah, dan memeriksa pintu belakang rumah saksi Suriansyah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian Anak membuka paksa pintu belakang dengan cara didorong dengan keras, hingga kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu rusak dan terlepas dari tempatnya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak masuk ke dalam rumah menuju keruangan tengah tempat lemari kaca pakaian untuk mencari uang namun tidak dapat dan Anak melihat ada kunci motor dan surat BPKB ditumpukan baju dalam lemari kaca, kemudian Anak ambil dan keluar rumah dengan cara membuka jendela kaca dari dalam rumah, selanjutnya Anak melihat sepeda motor dan mencobanya kuncinya ternyata pas, kemudian Anak masuk kembali ke dalam rumah melalui jendela;

Menimbang, bahwa Anak keluar rumah lewat pintu dapur dan memutar kedepan teras untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV, kemudian Anak langsung pasang kunci motor dan starter langsung hidup;

Menimbang, bahwa tindakan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV milik saksi Suriansyah tanpa meminta ijin atau memiliki ijin dari saksi Suriansyah, tujuan anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No Pol KH 4984 TV untuk dimiliki dan dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa anak masuk ke dalam dengan cara mendorong dengan keras yang mengakibatkan kunci pintu belakang rumah saksi Suriansyah rusak dan terlepas dari tempatnya, tindakan anak mendorong pintu masuk dalam tindakan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka kepada Anak haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan anak yang masih di bawah umur, pada saat melakukan tindak kejahatan dan oleh karena belum mencapai 18 tahun dan selama persidangan orang tua anak dengan setia dan sepenuh hati mendampingi buah hatinya tersebut, sehingga menjadikan sebuah indikasi bahwa orang tua anak masih sangat perhatian dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anaknya, kesanggupan itu juga terlontar ketika Majelis Hakim menanyakan kepada orang tua anak dan dalam jawabannya mereka masih sanggup untuk menerima anaknya kembali, disisi lain bilamana anak tersebut dijatuhi pidana penjara maka menjadikan anak-anak tersebut kepada hal-hal yang lebih negatif dan akan lebih buruk lagi bagi kehidupan anak-anak tersebut, oleh karena anak masih muda dan anak masih memiliki sebuah harapan, untuk itu anak masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak pada tanggal 5 April 2021 dengan Nomor Register : Reg. III.A/01/IV/2021 dengan kesimpulan pada pokoknya Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir;

Menimbang, Hakim dalam hal menjatuhkan putusan disatu sisi anak merupakan sebagai pelaku tidak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, disisi lain anak juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan pidana anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu pada azas perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak, selain itu juga penanganan atau proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tidak selalu harus dengan pendekatan pidana penjara yang berpotensi menjerumuskan anak dalam kondisi lingkungan pergaulan yang dapat merusak masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Anak dijatuhkan tindakan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Hakim tidak sependapat karena dalam persidangan orang tua anak menerangkan sanggup mendidik dan mengajar anaknya namun selain itu Hakim juga memperhatikan bahwa Anak melakukan tindakan pencurian dikarenakan Anak salah bergaul dengan lingkungannya, serta anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang bapak sama ibunya telah bercerai sejak masih kecil sehingga memberikan dampak negatif dalam perkembangan Anak, Hakim berpendapat bahwa anak dalam persidangan menunjukkan rasa penyesalan akan tindakan yang telah dilakukannya, dan Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang masih memiliki masa depan dikemudian hari sehingga Hakim merasa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan tinggi rendahnya pembinaan yang akan dilakukan oleh Bapas dan LPKA kedepannya terhadap masa depan si anak dan bila mana anak di dalam Rumah Tahanan di khawatirkan justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi diri anak, sehingga Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan anak dimana direkomendasikan untuk dijatuhi pidana penjara di LPAK Palangkaraya sesuai pasal 71 ayat (1) huruf E undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dengan memperhatikan semua hal yang di peroleh di persidangan dan filosofi dan penerapan dari pada Undang - Undang Perlindungan Anak yang sudah dilakukan terhadap Anak sebelumnya dan Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah patut dan layak anak di jatuhi Pidana yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan tingginya tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Anak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Anak, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Anak, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih nomor rangka MH12F1110FK1583317 nomor mesin KF11E1166643 dengan No.pol KH 4984 TV atas nama Yuni Wijayanti;
2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor L-06930635 atas nama Yuni Wijayanti;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda;
4. 1 (satu) lembar STNKB atas nama Yuni Wijayanti no. seri 12417018;
5. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB-KB dan SWDKLLJ atas nama Yuni Wijayanti No.M 00190543;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 2cm;\_

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dari Anak dan saksi korban Suriansyah Alias Utuh Bin M.Kuasai, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga dikembalikan kepada saksi Suriansyah Alias Utuh Bin M.Kuasai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih memiliki masa depan dikemudian hari;
- Anak belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam ditahanan;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps*





5. Menetapkan barang bukti berupa:

**5.1.1** (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih nomor rangka MH12F1110FK1583317 nomor mesin KF11E1166643 dengan No.pol KH 4984 TV atas nama Yuni Wijayanti;

**5.2.1** (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor L-06930635 atas nama Yuni Wijayanti;

**5.3.1** (satu) buah kunci sepeda motor merk honda;

**5.4.1** (satu) lembar STNKB atas nama Yuni Wijayanti no. seri 12417018;

**5.5.1** (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB-KB dan SWDKLLJ atas nama Yuni Wijayanti No.M 00190543;

**5.6.1** (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 2cm;\_

Dikembalikan kepada saksi Suriansyah Alias Utuh Bin M.Kuasai;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib, S.H. Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H.